

1. a. Nama : DR. Henry L. Borotian, S.KM, MM
b. No.KTP : 9111021106770001
c. Tempat, Tanggal lahir : Abepura, 11 Juni 1977
d. Alamat : Jl. Poros Arso II – Distrik Arso
e. Pekerjaan/Jabatan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

2. a. Nama : Hans Piter Sumel, SH
b. No.KTP : 9111022411790002
c. Tempat, Tanggal lahir : Yuruf, 24 November 1979
d. Alamat : Jl. Frangkemolen – Arso Kota Distrik Arso
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang berkedudukan di Jalan Poros Swakarasa ,Arso, Keerom.

Bawaslu Kabupaten Keerom telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

II. Pokok Permohonan

Pemohon berkeberatan atas diterbitkannya Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Masa Perbaikan.

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Majelis Musyawarah menjelaskan Alur serta proses musyawarah.
2. Bahwa Majelis Musyawarah meminta para pihak untuk menyampai duduk sengketa.

B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menyampaikan waktu perbaikan yang diberikan oleh KPU sangat terbatas dimana pemohon harus mengumpulkan syarat dukungan sebanyak 6730 dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan pada tanggal 27 Juli 2020 masih terdapat masyarakat yang sementara mengumpulkan dokumen. Sehingga butuh waktu untuk diimput.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan, Pemohon tidak memberikan salinan B.1 KWK dan B.1.1KWK ke KPU Kabupaten Keerom pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan.
4. Bahwa Pemohon meminta kepada KPU Kabupaten Keerom untuk dapat memberikan waktu kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan dokumen B.1.1 KWK dan B.2 KWK Perseorangan. Dan dapat diikutkan dalam proses penelitian Administrasi.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon telah menerima dokumen dukungan berupa B.1.1 KWK dan B.2 KWK dari Pemohon. Namun Pemohon hanya menyerahkan dokumen B.1.1 KWK dan B.2 KWK Asli tetapi tidak memberikan salinan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dokumen dukungan.

2. Bahwa Termohon menyampaikan waktu yang diberikan untuk mengumpulkan KTP dan menyiapkan berkas perbaikan sudah cukup.
3. Bahwa Termohon telah menyampaikan prosedur, jadwal dan tahapan kepada bakal pasangan calon. Sebelum masa perbaikan.
4. Bahwa Termohon menolak Dokumen dukungan karena tidak ada salinan B.1.1 KWK dan B.2 KWK perseorangan.
5. Bahwa Termohon menerima permohonan Pemohon dan memberikan waktu 1x 24 Kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan B.1.1 KWK dan B.2 KWK Perseorangan. Dan ikutkan kembali dalam Proses Penelitian Administrasi, dengan memperhatikan Sistem Pencalonan (Silon).

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Keerom untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Keerom pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). Natalia.L Yonggom, 2). Carmiati, 3). Yaser. A Runggamusi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). Natalia. L Yonggom, 2). Carmiati, 3). Yaser. A Runggamusi. masing-masing sebagai pimpinan dan Anggota majelis.

Bawaslu Kabupaten Keerom dan dibantu oleh Helena. M Naraha, S.Sos, MM sebagai sekretaris.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Keerom pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dihadiri oleh 1). Natalia. L Yonggom, 2). Carmiati, 3). Yaser.A Runggamusi. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh 1). Natalia. L Yonggom, 2). Carmiati, 3). Yaser.A Runggamusi. Masing-masing sebagai pimpinan majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Keerom, serta dibantu oleh Helena. M Naraha, S.Sos, MM sebagai sekretaris.

Pimpinan majelis Musyawarah

Bawaslu Kabupaten Keerom,

Anggota Majelis


Yaser. A Runggamusi, S,IP

Ketua Majelis


Natalia. L Yonggom, S.S

Anggota Majelis


Carmiati

SEKRETARIS,



Helena. M Naraha, S.Sos, MM

Nip :1967 01171987 032005